



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurandi Alias Randi Bin Dahlan
2. Tempat lahir : Tirong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Nurandi Alias Randi Bin Dahlan ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024;
Terdakwa Nurandi Alias Randi Bin Dahlan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Rahmawati, SH., MH., dan rekan, para Advokat yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Lr. 2 Nomor 2 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurandi Alias Randi Bin Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurandi Alias Randi Bin Dahlan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,0788) gram, berat akhir (0,0276) gram; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna hijau; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **NURANDI Alias RANDI Bin DAHLAN** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan MT. Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**”

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIRDAUS, Saksi Bripda ADITYA PARADIPTA.S Bin HERMAN dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Anggota Satpol PP yang bernama NURANDI Alias RANDI dan seorang temannya yang belum diketahui identitasnya diduga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sehingga saksi dan rekan setim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan patroli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita tepatnya dipinggir jalan MT.Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, saksi mendapati terdakwa dipinggir jalan dan menyuruhnya menepi dan pada saat itu saksi bersama rekan setim melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu didalam kantong jaket sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau. Kemudian saksi mempertanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa beli bersama saksi RAFLI secara patungan uang yang dibeli melalui teman RAFLI yang bernama DEDI. Sehingga saksi bersama tim melakukan pencarian dan menuju kerumah saksi RAFLI dan melakukan penangkapan terhadap saksi RAFLI lalu saksi RAFLI secara kooperatif menyerahkan barang bukti yaitu 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna gold. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAFLI bersama barang bukti diamankan dipolres Bone.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara, berawal terdakwa menghubungi saksi RAFLI melalui whatsapp kemudian terdakwa menuju kerumah saksi RAFLI di BTN Tirong 45 Desa Tirong Kecamatan Palakka kabupaten Bone, selanjutnya terdakwa dan saksi RAFLI berbincang - bincang lalu bersepakat untuk mengkonsumsi dan membeli sabu bersama - sama secara patungan, kemudian saksi RAFLI menghubungi temannya yang bernama DEDI dan meminta tolong untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya DEDI menyuruh saksi RAFLI untuk menemuinya di Kompleks Pasar Sentral Palakka lalu terdakwa dan saksi menuju tempat tersebut. Setelah terdakwa dan saksi RAFLI bertemu dengan DEDI kemudian DEDI menghubungi temannya yang tidak diketahui identitasnya, Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit DEDI menyuruh terdakwa dan saksi RAFLI dengan berkata "JOKKANO SIRUNTU DI COPPENG RAMPAEH" Artinya (Pergi ketemu di Coppeng Rampaeh/Lokasi transaksi sabu), untuk menemui temannya dipinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Kemudian terdakwa bersama saksi RAFLI bertemu dengan seorang laki-laki yang sementara berteduh dibawah pohon sehingga saksi RAFLI langsung menemuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu saksi RAFLI disuruh mengambil sebuah pembungkus rokok yang berisi sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi RAFLI membawa sabu tersebut kerumah saksi RAFLI.

- Bahwa terdakwa dan saksi RAFLI membeli sabu tersebut secara patungan uang yang mana masing masing sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 2 (dua) sachet kecil untuk terdakwa dan 2 (dua) sachet kecil lagi untuk saksi RAFLI.
- Kemudian setelah pembagian sabu tersebut selesai maka 1 (satu) sachet bagian dari terdakwa langsung dikonsumsi bersama saksi RAFLI, setelah habis maka 1 (satu) sachet milik saksi RAFLI dikeluarkan sebagian lagi untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi RAFLI dengan membawa 1 (satu) sachet sabu yang tersisa dan saksi RAFLI menyimpan 2 (dua) sachet sabu didalam dompetnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1895/ NNF / V / 2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si.; yang masing – masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0788 gram, diberi nomor barang bukti 4355/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **NURANDI Alias RANDI Bin DAHLAN** diberi nomor barang bukti 4356/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NURANDI Alias RANDI Bin DAHLAN** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan MT. Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Bripka.SUHERMAN NUGROHO Bin AMIRDAUS, Saksi Bripda ADITYA PARADIPTA.S Bin HERMAN dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Anggota Satpol PP yang bernama NURANDI Alias RANDI dan seorang temannya yang belum diketahui identitasnya diduga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sehingga saksi dan rekan setim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan patroli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita tepatnya dipinggir jalan MT.Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, saksi mendapati terdakwa dipinggir jalan dan menyuruhnya menepi dan pada saat itu saksi bersama rekan setim melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu didalam kantong jaket sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau. Kemudian saksi mempertanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa beli bersama saksi RAFLI secara patungan uang yang dibeli melalui teman RAFLI yang bernama DEDI. Sehingga saksi bersama tim melakukan pencarian dan menuju kerumah saksi RAFLI dan melakukan penangkapan terhadap saksi RAFLI lalu saksi RAFLI secara kooperatif menyerahkan barang bukti yaitu 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna gold. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAFLI bersama barang bukti diamankan dipolres Bone.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara, berawal terdakwa menghubungi saksi RAFLI melalui whatsapp kemudian terdakwa menuju kerumah saksi RAFLI di BTN Tirong 45 Desa Tirong Kecamatan Palakka kabupaten Bone, selanjutnya terdakwa dan saksi RAFLI berbincang - bincang lalu bersepakat untuk mengkonsumsi dan membeli sabu bersama - sama secara patungan, kemudian saksi RAFLI menghubungi temannya yang bernama DEDI dan meminta tolong untuk dicarikan sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya DEDI menyuruh saksi RAFLI untuk menemuinya di Kompleks Pasar Sentral Palakka lalu terdakwa dan saksi menuju ketempat tersebut. Setelah terdakwa dan saksi RAFLI bertemu dengan DEDI kemudian DEDI menghubungi temannya yang tidak diketahui identitasnya, Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit DEDI menyuruh terdakwa dan saksi RAFLI dengan berkata "JOKKANO SIRUNTU DI COPPENG RAMP AEH" Artinya (Pergi ketemu di Coppeng Rampaeh/Lokasi transaksi sabu), untuk menemui temannya dipinggir

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Kemudian terdakwa bersama saksi RAFLI bertemu dengan seorang laki-laki yang sementara berteduh dibawah pohon sehingga saksi RAFLI langsung menemuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu saksi RAFLI disuruh mengambil sebuah pembungkus rokok yang berisi sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi RAFLI membawa sabu tersebut kerumah saksi RAFLI.

- Bahwa terdakwa dan saksi RAFLI membeli sabu tersebut secara patungan uang yang mana masing masing sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 2 (dua) sachet kecil untuk terdakwa dan 2 (dua) sachet kecil lagi untuk saksi RAFLI.
- Kemudian setelah pembagian sabu tersebut selesai maka 1 (satu) sachet bagian dari terdakwa langsung dikonsumsi bersama saksi RAFLI, setelah habis maka 1 (satu) sachet milik saksi RAFLI dikeluarkan sebagian lagi untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi RAFLI dengan membawa 1 (satu) sachet sabu yang tersisa dan saksi RAFLI menyimpan 2 (dua) sachet sabu didalam dompetnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1895/ NNF / V / 2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si.; yang masing – masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0788 gram, diberi nomor barang bukti 4355/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **NURANDI Alias RANDI Bin DAHLAN** diberi nomor barang bukti 4356/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **NURANDI Alias RANDI Bin DAHLAN** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 13.40 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah" melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 13.40 wita di rumah saksi RAFLI beralamat di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi RAFLI dengan cara saksi RAFLI merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air, kemudian terdakwa mengambil pireks lalu memasukkan serbuk sabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastik, setelah itu terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut ke salah satu pipet plastik yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi RAFLI sebanyak 4 (empat) kali hisap.
- Bahwa terdakwa dan saksi RAFLI membeli sabu tersebut secara patungan uang yang mana masing masing sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat)



sachet kecil yang mana 2 (dua) sachet kecil untuk terdakwa dan 2 (dua) sachet kecil lagi untuk saksi RAFLI.

- Kemudian setelah pembagian sabu tersebut selesai maka 1 (satu) sachet bagian dari terdakwa langsung dikonsumsi bersama saksi RAFLI, setelah habis maka 1 (satu) sachet milik saksi RAFLI dikeluarkan sebagian lagi untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi RAFLI dengan membawa 1 (satu) sachet sabu yang tersisa dan saksi RAFLI menyimpan 2 (dua) sachet sabu didalam dompetnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotik, Puskesmas, Balai pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1895/ NNF / V / 2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si. yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0788 gram, diberi nomor barang bukti 4355/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **NURANDI Alias RANDI Bin DAHLAN** diberi nomor barang bukti 4356/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Suherman Nugroho bin Amirdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya Bripda Aditya Paradipta. S;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita dipinggir jalan M.T. Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya baru membeli narkoba jenis sabu secara patungan dari Rafli bin Adnin kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dan menangkap Rafli bin Adnin pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumahnya yang beralamat di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya jika salah seorang anggota satpol pp yang diketahui namanya Nurandi alias Randi Dahlan dan seorang temannya yang belum diketahui identitasnya sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan saat itu melakukan patroli kemudian mendapati Terdakwa dipinggir jalan dan menyuruhnya menepi dan saat itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu menemukan narkoba jenis sabu dan menanyakan dari manakah memperoleh sabu tersebut dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa patungan membeli narkoba jenis sabu dengan Rafli bin Adnin sehingga saat itu dilakukan pengembangan terhadap Rafli bin Adnin dan menangkap Rafli bin Adnin di dalam rumahnya yang beralamat di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet sabu ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna hijau sementara dipegangnya sedangkan pada Rafli bin Adnin ditemukan 2 (dua) sachet sabu didalam dompet miliknya dan 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* merek Realme warna gold yang langsung diserahkan kepada saksi dan rekan;

- Bahwa Terdakwa dan Rafli bin Adnin mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Rafli bin Adnin bahwa mereka berdua membeli secara patungan dari temannya Dedi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Rafli bin Adnin bahwa harga sabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mereka membeli secara patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Rafli bin Adnin bahwa awalnya Terdakwa dan Rafli bin Adnin bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan kemudian Rafli bin Adnin menghubungi Dedi dan meminta tolong untuk dicarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Dedi menyuruh Rafli bin Adnin untuk menemuinya di kompleks pasar sentral Palakka dan Terdakwa dan Rafli bin Adnin berbohongan motor ke tempat Dedi dan setelah bertemu dengan Dedi kemudian Dedi menghubungi temannya yang Terdakwa dan Rafli bin Adnin tidak mengetahui identitasnya lalu Dedi menyuruh Terdakwa dan Rafli bin Adnin untuk menemui temannya dipinggir Jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone lalu Terdakwa dan Rafli bin Adnin menemui teman Dedi dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa dan Rafli bin Adnin bertemu dengan teman Dedi dibawah pohon kemudian Rafli bin Adnin menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada teman Dedi lalu teman Dedi menyuruh memungut sebuah pembungkus rokok yang berisi sabu lalu Rafli bin Adnin memungut dan membuka pembungkus rokok tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu lalu Terdakwa dan Rafli bin Adnin membawa ke rumah Terdakwa untuk dibagi rata menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 2 (dua) sachet kecil untuk bagian Terdakwa dan 2 (dua) sachet kecil lainnya adalah milik Rafli bin Adnin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mereka membeli narkoba jenis sabu dari temannya Dedi adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Rafli bin Adnin bahwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



setelah membeli narkoba jenis sabu dari temannya Dedi yaitu setelah pembagian sabu tersebut selesai, 1 (satu) sachet bagian Terdakwa langsung dikonsumsi secara bersama-sama dengan Rafli bin Adnin, setelah habis maka 1 (satu) sachet sabu sebagian milik Rafli bin Adnin dikeluarkan sebagian untuk dikonsumsi kembali secara bersama-sama dan setelah selesai Terdakwa meninggalkan rumah Rafli bin Adnin dengan membawa sabu miliknya yang tersisa 1 (satu) sachet sedangkan Rafli bin Adnin memasukkan 2 (dua) sachet sabu kedalam dompetnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkoba jenis narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.40 Wita dan mereka mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Bripda Aditya Paradipta S bin Herman, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dipinggir jalan M.T. Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian dirinya mengakui kalau baru saja membeli sabu secara patungan dengan Rafli sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 jam 03.30 Wita dini hari dilakukan penangkapan terhadap Rafli didalam rumahnya yang beralamat di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Tersangka Randi maka rekan saksi yaitu Bripka Suherman Nugroho menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya dan 1 (satu) unit handphone merek realmi warna hijau miliknya yang sementara dipegang dengan tangan kirinya. Sedangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Tersangka Rafli maka ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet sabu didalam dompet milik Tersangka dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna gold milik Terdakwa yang



kesemuanya secara kopratif diserahkan langsung oleh tersangka kepada saksi saat penangkapan berlangsung;

- Bahwa Randi dan Rafli pergi membeli sabu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dipinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa Randi secara patungan membeli sabu dengan Tersangka Rafli dengan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing para Tersangka Randi dan Rafli mengeluarkan uang untuk membeli sabu secara patungan yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Tersangka Randi dan Rafli memperoleh sabu maka para Tersangka langsung membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 2 (dua) sachet kecil bagian Tersangka Randi dan 2 (dua) sachetnya lagi merupakan bagian Tersangka Rafli;
- Bahwa Randi dan Rafli memperoleh atau membeli sabu secara patungan adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Randi dan Rafli terakhir kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.40 Wita yang mana para Randi dan Rafli mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah Rafli di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dan pada saat itu Tersangka mengkonsumsi sabu dengan cara dibakar dengan menggunakan pireks kaca dan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral;
- Bahwa Rafli dan Randi bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Rafli dan Randi tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Rafli bin Adnin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita dini hari didalam rumah saksi di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening ditemukan didalam dompet saksi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna gold saksi serahkan langsung kepetugas kepolisian yang menangkap saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari teman Dedi yang saksi tidak kenal dengan cara membeli secara patungan yaitu 1 (satu) sachet sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli secara patungan 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari teman Dedi yang saksi tidak kenal tersebut pada hari hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita di pinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui *Whatsapp* dan menanyakan keberadaan saksi lalu saksi mengatakan saksi sedang berada di rumah di BTN Tirong sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi dan setelah sampai mereka berbincang-bincang dan bersepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan uang patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi juga menyetujuinya dan mengeluarkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Dedi untuk dicarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Dedi mengajak saksi untuk bertemu di Kompleks Pasar Palakka lalu saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke tempat Dedi dengan berboncengan sepeda motor setelah sampai ditempat tersebut Dedi menyampaikan kepada saksi untuk bertemu dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya di Coppeng Rampaeh lalu saksi bersama dengan Terdakwa ke lokasi tersebut di pinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan saat itu mereka bertemu dengan laki-laki yang sementara berteduh dibawah pohon lalu saksi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi memungut pembungkus rokok yang berisi sabu lalu saksi memungut dan membuka pembungkus rokok tersebut yang berisi 1 (satu) sachet sabu setelah itu saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi untuk membagi rata menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 2 (dua) sachet kecil untuk bagian saksi dan 2 (dua) sachet kecil lainnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.40 Wita dan saat itu saksi bersama dengan Nurandi alias Randi bin Dahlan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di rumah saksi di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya saksi merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air kemudian Terdakwa mengambil pireks kaca lalu Terdakwa masukkan serbuk sabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastic setelah itu Terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut kesalah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa sampai sabu dalam pireks kaca tersebut habis;
- Bahwa tujuan saksi memakai narkotika jenis sabu adalah agar saksi kuat bekerja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu secara bersama-sama dari teman Dedi;
- Bahwa *handphone* tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Dedi;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan saksi berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa selama saksi ditahan, saksi tidak mengalami ketergantungan dari narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sudah berkeluarga dan saksi mempunyai istri dan bayi yang berumur 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di pinggir Jalan M.T. Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan kemudian menangkap Rafli bin Adnin di rumahnya di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) *handphone* merek *Realmi* warna hijau sementara Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dengan Rafli bin Adnin dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dan Rafli membeli narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita di pinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Rafli bin Adnin secara patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rafli bin Adnin melalui *Whatsapp* dan menanyakan keberadaannya lalu saksi Rafli bin Adnin mengatakan kalau ia sedang berada di rumahnya di BTN Tirong sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan setelah sampai kami berbincang-bincang dan bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan uang patungan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rafli bin Adnin juga menyetujuinya dan mengeluarkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Rafli bin Adnin menghubungi temannya yang bernama Dedi untuk dicarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Dedi mengajak Rafli bin Adnin untuk bertemu di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pasar Palakka lalu saya bersama dengan Rafli bin Adnin menuju ke tempat Dedi dengan berboncengan sepeda motor setelah sampai ditempat tersebut Dedi menyampaikan kepada Rafli bin Adnin untuk bertemu dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Coppeng Rempaeh lalu Terdakwa bersama dengan Rafli bin Adnin ke lokasi tersebut di pinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan saat itu mereka bertemu dengan laki-laki yang sementara berteduh dibawah pohon lalu Rafli bin Adnin menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyuruh Rafli bin Adnin memungut pembungkus rokok yang berisi sabu lalu Rafli bin Adnin memungut dan membuka pembungkus rokok tersebut yang berisi 1 (satu) sachet sabu setelah itu Terdakwa dan Rafli bin Adnin kembali pulang ke rumah Rafli bin Adnin untuk membagi rata menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 2 (dua) sachet kecil untuk bagian Rafli bin Adnin dan 2 (dua) sachet kecil lainnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Rafli bin Adnin membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Rafli bin Adnin setelah membeli narkoba jenis sabu kemudian membagi sabu tersebut dan setelah selesai, 1 (satu) sachet bagian Terdakwa, Terdakwa langsung konsumsi secara bersama-sama dengan Rafli bin Adnin di rumah Rafli bin Adnin dan setelah habis maka 1 (satu) sachet sabu sebagian milik Rafli bin Adnin dikeluarkan sebagian untuk dikonsumsi kembali secara bersama-sama dan setelah selesai Terdakwa meninggalkan rumah Rafli bin Adnin dengan membawa sabu milik Terdakwa yang tersisa 1 (satu) sachet yang Terdakwa simpan didalam jaket Terdakwa dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkoba jenis narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Rafli bin Adnin terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.40 Wita dan mengkonsumsinya secara bersama-sama di rumah Rafli bin Adnin di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Rafli bin Adnin merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air kemudian Terdakwa mengambil *pireks* kaca lalu Terdakwa masukkan serbuk sabu ke dalamnya dengan menggunakan pipet plastic setelah itu Terdakwa menyambungkan *pireks* kaca tersebut ke salah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca *pireks* tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap secara bergantian dengan Rafli bin Adnin sampai sabu dalam *pireks* kaca tersebut habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu adalah agar Terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Rafli bin Adnin sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu secara bersama-sama dari teman Dedi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,0788) gram, berat akhir (0,0276) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan serta keterangan saksi Rafli bin Adnin dihubungkan dengan barang bukti maka awalnya Terdakwa telah menghubungi saksi Rafli bin Adnin pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.40 Wita melalui *Whatsapp* dan menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa mengatakan kalau ia sedang berada di rumahnya di BTN Tirong sehingga saat itu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan langsung menuju ke rumahnya dan setelah sampai di tempat tersebut maka mereka berbincang-bincang dan bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan langsung mengeluarkan uang patungan, Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rafli bin Adnin juga menyetujuinya dan mengeluarkan uang Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), setelah itu saksi Rafli bin Adnin menghubungi temannya yang bernama Dedi untuk dicarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Dedi mengajak saksi Rafli bin Adnin untuk bertemu di Kompleks Pasar Palakka lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rafli bin Adnin menuju ke tempat Dedi dengan berboncengan sepeda motor setelah sampai ditempat tersebut Dedi menyampaikan kepada saksi Rafli bin Adnin untuk bertemu dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Coppeng Rampaeh lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rafli bin Adnin ke lokasi tersebut di pinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa dan saksi Rafli bin Adnin kemudian bertemu dengan laki-laki yang sementara berteduh dibawah pohon lalu saksi Rafli bin Adnin menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi Rafli bin Adnin memungut pembungkus rokok yang berisi sabu lalu saksi Rafli bin Adnin memungut dan membuka pembungkus rokok tersebut yang berisi 1 (satu) sachet sabu lalu setelah itu Terdakwa dan saksi Rafli bin Adnin kembali pulang ke rumah saksi Rafli bin Adnin;

- Bahwa selanjutnya setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Rafli bin Adnin kemudian membagi sabu tersebut dan setelah selesai, 1 (satu) sachet bagian Terdakwa, dimana Terdakwa langsung mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan saksi Rafli bin Adnin di rumah saksi Rafli bin Adnin, lalu setelah habis maka 1 (satu) sachet sabu sebagian milik saksi Rafli bin Adnin dikeluarkan sebagian untuk dikonsumsi kembali secara bersama-sama dan setelah selesai Terdakwa meninggalkan rumah saksi Rafli bin Adnin dengan membawa sabu miliknya yang tersisa 1 (satu) sachet yang saksi simpan didalam jaket Terdakwa dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi Rafli bin Adnin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka pada hari itu saksi Bripda Aditya Paradipta S bin Herman dan saksi Bripka Suherman Nugroho bin Amirdaus yang mengetahui bahwa Terdakwa sedang membawa sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita dipinggir jalan M.T. Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan



Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan menyampaikan bahwa dirinya baru membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan saksi Rafli bin Adnin maka kemudian saksi Bripda Aditya Paradipta S bin Herman dan saksi Bripka Suherman Nugroho bin Amirdaus melakukan pengembangan dan menangkap saksi Rafli bin Adnin pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumahnya yang beralamat di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dan mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Rafli bin Adnin berupa 2 (dua) sachet sabu ditemukan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna *gold* dan pada Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet sabu ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna hijau sementara dipegangnya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ternyata 1 (satu) sachet sabu yang diketemukan pada Terdakwa atau sabu yang telah dibeli dan yang telah dikonsumsi oleh saksi Rafli bin Adnin bersama dengan Terdakwa adalah berupa kristal bening dengan berat netto 0,0788 (nol koma tujuh ratus delapan puluh delapan) gram, positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1895/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata *urine* Terdakwa juga positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1895/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap penyalahguna;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa kata setiap dari unsur ini telah menjadikan unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa kemudian terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa kemudian disebut sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum ternyata telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Narkotika adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan telah menghubungi saksi Rafli bin Adnin pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 13.40 Wita melalui *Whatsapp* dan menanyakan keberadaannya lalu saksi Rafli bin Adnin mengatakan kalau ia sedang berada di rumahnya di BTN Tirong sehingga saat itu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan langsung menuju ke rumahnya dan setelah sampai di tempat tersebut mereka kemudian berbincang-bincang dan bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan langsung mengeluarkan uang patungan Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rafli bin Adnin juga menyetujuinya dan mengeluarkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Rafli bin Adnin menghubungi temannya yang bernama Dedi untuk dicarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Dedi mengajak saksi Rafli bin Adnin untuk bertemu di Kompleks Pasar Palakka lalu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan bersama dengan saksi Rafli bin Adnin menuju ke tempat Dedi dengan berboncengan sepeda motor setelah sampai ditempat tersebut Dedi menyampaikan kepada saksi Rafli bin Adnin untuk bertemu dengan temannya yang Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan tidak ketahui namanya di Coppeng Rampaeh lalu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan bersama dengan saksi Rafli bin Adnin ke lokasi tersebut di pinggir jalan Cerawali Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan dan saksi Rafli bin Adnin kemudian bertemu dengan laki-laki yang sementara berteduh dibawah pohon lalu saksi Rafli bin Adnin menyerahkan uang Rp400.000,00

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi Rafli bin Adnin memungut pembungkus rokok yang berisi sabu lalu saksi Rafli bin Adnin memungut dan membuka pembungkus rokok tersebut yang berisi 1 (satu) sachet sabu lalu setelah itu Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan dan saksi Rafli bin Adnin kembali pulang ke rumah saksi Rafli bin Adnin;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan dan saksi Rafli bin Adnin kemudian membagi sabu tersebut dan setelah selesai maka 1 (satu) sachet bagian Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan langsung dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Rafli bin Adnin di rumah saksi Rafli bin Adnin, lalu setelah habis maka 1 (satu) sachet sabu sebagian milik saksi Rafli bin Adnin dikeluarkan sebagian untuk dikonsumsi lagi kembali secara bersama-sama dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan meninggalkan rumah saksi Rafli bin Adnin dengan membawa sabu miliknya yang tersisa 1 (satu) sachet yang saksi simpan didalam jaket Terdakwa dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa pada hari itu juga maka saksi Bripda Aditya Paradipta S bin Herman dan saksi Bripka Suherman Nugroho bin Amirdaus yang mengetahui bahwa Terdakwa Nurandi Alias Randi Dahlan sedang membawa sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita dipinggir jalan M.T. Haryono Kelurahan Watangpalakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan menyampaikan bahwa dirinya baru membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan saksi Rafli bin Adnin maka kemudian saksi Bripda Aditya Paradipta S bin Herman dan saksi Bripka Suherman Nugroho bin Amirdaus melakukan pengembangan dan menangkap saksi Rafli bin Adnin pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumahnya yang beralamat di BTN Tirong 45 Blok A/1 Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dan mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Rafli bin Adnin berupa 2 (dua) sachet sabu ditemukan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna *gold* dan pada Terdakwa Nurandi alias Randi Dahlan menemukan 1 (satu) sachet sabu ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Realmi* warna hijau yang sementara dipegangnya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (dua) sachet sabu yang diketemukan pada Terdakwa atau sabu yang telah dibeli dan yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rafli bin Adnin adalah narkoba golongan I karena barang bukti yang ditemukan yaitu berupa kristal bening dengan berat netto 0,0788 (nol koma tujuh ratus delapan puluh delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1895/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi sabu yang mengandung *metamfetamina* tersebut adalah perbuatan mengonsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang demikian maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan tersebut maka Terdakwa dalam hal ini harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak diperoleh fakta hukum mengenai Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya tersebut terbukti sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba golongan I ataupun mempunyai alas hak untuk dapat mengonsumsi benda yang mengandung zat yang termasuk narkoba golongan I sehingga oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta mengenai keadaan Terdakwa yang mengalami kecanduan narkoba golongan I yang mengharuskan Terdakwa harus direhabilitasi maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0788 (nol koma tujuh ratus delapan puluh delapan) gram, berat akhir 0,0276 (nol koma dua ratus tujuh puluh enam) gram, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna hijau, oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan dan telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara ini namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Narkoba golongan I yang ditemukan pihak kepolisian tidak cukup 1 (satu) gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurandi Alias Randi Bin Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0788 (nol koma tujuh ratus delapan puluh delapan) gram, berat akhir 0,0276 (nol koma dua ratus tujuh puluh enam) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna hijau;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)